

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 01 TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang** : a. bahwa potensi pertambangan di daerah ini cukup besar untuk dikembangkan guna pembangunan daerah, demikian pula bagi kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam pengusahaan usaha pertambangan tersebut secara optimal perlu tetap menjaga dan memelihara kelestariannya dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, huruf a dan b perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Usaha Pertambangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1841, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 365);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.X/844/M.P/1992 Tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG USAHA PERTAMBANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat otonomi yang lain sebagai badan otonomi daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto;

- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan & Energi Daerah selanjutnya disebut Perindag Tamben adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan & Energi Kabupaten Jeneponto;
- e. Bahan Galian atau sering disebut mineral adalah semua bahan galian yang meliputi golongan A (strategis), golongan B (Vital) dan golongan C yang tidak termasuk dalam kedua golongan tersebut;
- f. Pertambangan adalah segala kegiatan Usaha Bahan Galian Golongan “A”, Bahan Galian Golongan “B”, dan Bahan Galian Golongan “C”, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, developmen (persiapan). pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- g. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara Geologi Umum atau Geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat Peta Geologi Umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- h. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi/ pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat dan letak bahan galian serta melakukan persiapan-persiapan untuk eksploitasi;
- i. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- j. Pengolahan dan pemurnian adalah usaha pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- k. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian dari daerah/ tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan/ pemurnian ke stock pik (tempat penampungan);
- l. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian;

- m. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan umum;
- n. Konservasi sumber daya alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- o. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Kuasa Pertambangan (KP) adalah Surat Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian tersebut.

BAB II

JENIS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN

Pasal 2

- 1. Golongan bahan galian yang strategis “A”, adalah:
 - 1. Minyak Bumi;
 - 2. Bitumen Cair;
 - 3. Lilin Bumi;
 - 4. Gas Alam;
 - 5. Bitumen Padat;
 - 6. Aspal;
 - 7. Batu Bara dan Batu Bara Muda;
 - 8. Uranium;
 - 9. Radium ;
 - 10. Thorium dan Bahan Galian Radio Aktif lainnya;
 - 11. Nikel;
 - 12. Kobalt;

13. Timah.
2. Golongan Bahan Galian yang Vital “B”, adalah:
 1. Besi;
 2. Mangan;
 3. Molibden;
 4. Wolfram;
 5. Vanadium;
 6. Titan;
 7. Bauksit;
 8. Tembaga;
 9. Seng;
 10. Emas;
 11. Palatina;
 12. Perak;
 13. Air Raksa;
 14. Intan;
 15. Arsin;
 16. Antimon;
 17. Bismut;
 18. Yttrium;
 19. Rhutenium;
 20. Cerium dan logam-logam lainnya;
 21. Berillium;
 22. Korundum;

23. Zirkon;
 24. Kristal Kwarsa;
 25. Kriolit, Fluorspar, Barit;
 26. Yodium, Brom, Klor, Belerang;
 27. Pasir Besi.
3. Golongan Bahan Galian “C”, adalah:
1. Nitrat;
 2. Fosfat;
 3. Garam Batu;
 4. Asbes;
 5. Talk;
 6. Mika;
 7. Magnesit;
 8. Grafit;
 9. Yarosit;
 10. Tawas (Alum);
 11. Leusit;
 12. Oker;
 13. Batu Permata;
 14. Batu Setengah Permata;
 15. Pasir Kwarsa/Silika;
 16. Kaolin;
 17. Feldspar;
 18. Gips;

19. Bentonit;
20. Batu Apung;
21. Tras;
22. Obsidian;
23. Perlit;
24. Tanah Diatome;
25. Tanah Serat;
26. Marmer;
27. Batu Tulis;
28. Batu Kapur;
29. Dolomit;
30. Kalsit;
31. Granit, Andesit, Trakhit, Basalt (Batu Kali);
 - a. Bahan Bangunan;
 - b. Bubuk/ Abu batu/ Batu Pecah (Spilit);
 - c. Blok.
32. Berbagai Jenis Tanah:
 - a. Tanah Liat Tanah Apl;
 - b. Tanah Liat (Clay Ball);
 - c. Tanah Liat untuk bahan Produksi Semen;
 - d. Tanah Liat untuk bahan Bangunan (Batu Bata, Genteng, dsb);
 - e. Tanah Urug;
33. Pasir dan Kerikil:
 - a. Untuk Bahan Bangunan;

- b. Untuk Urug;
- 34. Zeolit;
- 35. Toseki;
- 36. Sepanjang Bahan Galian yang ditetapkan sebagai Bahan Galian Golongan “C”, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN

Pasal 3

1. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pertambangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan;
2. Surat Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan A, B dan C diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
3. Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh :

- a. Perusahaan Daerah (Perusda);
- b. Koperasi;
- c. BUMN;
- d. Badan Hukum Swasta;
- e. Perorangan;
- f. Patungan BUMN dengan Perusda;
- g. Patungan BUMN/ Perusda dengan Koperasi/ Swasta/ Perorangan.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Obyek retribusi terdiri dari :

- a. surat izin pertambangan eksplorasi;
- b. surat izin pertambangan eksploitasi;
- c. surat izin pertambangan pengolahan/pemurnian;
- d. surat izin pertambangan pengangkutan dan penjualan untuk golongan A dan B;
- e. hasil produksi/pemakaian dan pemanfaatan pertambangan yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi.

Pasal 6

Subyek retribusi adalah :

- a. setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh SIPD/KP dan melakukan eksplorasi/eksploitasi pengolahan/pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- b. pemakai lainnya yang memanfaatkan bahan galian/mineral.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

1. SIPD dan KP eksplorasi baik pertambangan bahan galian Golongan “A”, maupun bahan galian “B dan C”, diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
2. SIPD dan KP eksploitasi pertambangan bahan galian Golongan “A”, B dan C, diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan jangka waktunya 5 (lima) tahun;
3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditujukan kepada bupati 3 (tiga) bulan sebelumnya berakhirnya izin dengan melampirkan bukti pelunasan kewajibannya yang terkait dengan usaha pertambangan.

BAB VI
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 8

1. Dalam setiap pemberian SIPD dan KP harus dipertimbangkan aspek lingkungan, sifat dan besarnya endapan, sifat Usaha dan kapasitas serta kemampuan permohonan baik teknis maupun modal serta status tanah dan peruntukannya;
2. Sebelum bupati memberikan SIPD dan KP terlebih dahulu meminta pendapat dari instansi teknis lainnya yang berkepentingan tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan pencemaran lingkungan hidup;
3. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dikirimkannya dan diterimanya permintaan pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Bupati tidak menerima pernyataan keberatan dari Instansi lain yang berkepentingan serta masalah yang menyangkut status tanah tersebut telah selesai maka SIPD dan KP dapat dikeluarkan;
4. Mereka yang mempunyai hak atas tanah yang mungkin akan mendapat ganti rugi karena adanya pemberian SIPD dan KP tersebut, maka keberatan dapat diberikan kepada bupati;
5. Apabila telah ada hak atas tanah yang bersangkutan dengan Wilayah Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Kuasa Pertambangan (KP) maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara calon pemegang SIPD dan KP dengan yang berhak atas tanah berdasarkan musyawarah dan mufakat;
6. Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, maka penentuan besarnya ganti rugi ditentukan oleh bupati, dan bilamana kata mufakat juga tidak tercapai, maka penentuan ganti ruginya diserahkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi/wilayah yang bersangkutan;

7. Kepada yang berhak atas tanah setelah memperoleh ganti rugi atas tanahnya msks diwajibkan pekerjaan penambangan tersebut kepada pemegang SIPD dan KP;
8. Pemegang SIPD dan KP mempunyai kewenangan untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan sebagaimana ditentukan dalam SIPD dan KP;
9. SIPD dan KP diberikan untuk suatu jenis Izin yang dapat berupa:
 - a. izin eksplorasi;
 - b. izin eksploitasi;
 - c. izin pengolahan/ pemurnian;
 - d. izin pengangkutan dan penjualan untuk golongan a dan b.
10. SIPD dan KP dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin lainnya yang bersifat teknis.

BAB VII LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN DAN PENGUASAAN TANAH

Pasal 9

1. Luas wilayah pertambangan dapat diberikan untuk satu SIPD dan KP Bahan Galian Golongan A, B dan Bahan Galian Golongan C maksimal 2 (dua) hektar;
2. Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD dan KP sedangkan kepada badan hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD dan KP;
3. Pemegang SIPD dan KP dapat diciutkan wilayah kerjanya dengan persetujuan bupati;
4. Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan melalui :
 - a. Pembelian atau Pembebasan Hak Atas Tanah;
 - b. Izin Penggunaan Tanah;
 - c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya ;

d. Sewa.

**BAB VIII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Pertambangan Eksplorasi dikenakan iuran tetap sebesar 100.000/ Ha/ Tahun.
- b. Surat Izin Pertambangan Eksploitasi dikenakan iuran tetap sebesar 150.000/ Ha/ Tahun.
- c. Besarnya tarif retribusi hasil produksi untuk setiap jenis pertambangan galian Golongan B dan C sesuai jumlah volume hasil produksi/pemakaian per ton atau M³ ditetapkan sebagai berikut :

**DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI/ EKSPLOITASI
BAHAN GALIAN A DAN B**

No.	JENIS MINERAL BAHAN GALIAN	TINGKAT PRODUKSI (SATUAN)	TARIF IURAN EKSPLOITASI / PRODUKSI (US \$)	KET
1.	Batu Bara (Openpit)	< 400.000,- ton	0,5/ ton	
		> 400.000,- ton	0,65/ ton	
2.	Batu Bara (Underground)	< 400.000,- ton	0,25/ ton	
		> 400.000,- ton	0,35/ ton	

3.	Emas	< 2000,- kg	225,00/ kg	Logam
		> 2000,- kg	235,00/ kg	
4.	Pasir Besi	< 100.000,- ton	1/ ton	
		> 100.000,- ton	1,1/ ton	
5.	Pirit	< 10.000,- ton	0,15/ ton	

**DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI/ EKSPLOITASI
BAHAN GALIAN C**

No.	JENIS MINERAL BAHAN GALIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp/ TON/ M ³)	KET.
1	2	3	4
1.	Nitrat		
	- Bahan Pupuk	1.700	
	- Bahan Industri	1.700	
2.	Phospat		
	- Bahan Pupuk	1.800	
	- Bahan Industri	1.800	
3.	Garam Batu		

	- Bahan Makanan	1.700	
	- Bahan Industri	1.700	
4.	A s b e s		
	- Bahan Bangunan	2.100	
	- Bahan Industri	2.100	
5.	T a l k		
	- Bahan Bangunan	2.100	
	- Bahan Industri	2.100	
6.	M i k a		
	- Bahan Industri	2.100	
	- Bahan Optik	2.100	
7.	M a g n e s i t	2.100	
8.	Grafit	2.100	
9.	Yarosit		
	- Bahan Gosok/ Cat	2.100	
	- Bahan Industri	2.100	
10.	T a w a s (Alum)	1.700	
11.	L e u s i t	2.100	
12.	O k e r	1.400	

13.	Batu Permata	10 % dari harga jual	
14.	Batu Setengah Permata	10 % dari harga jual	
15.	Pasir Kwarsa/ Silika		
	- Bahan Produksi Semen	1.500	
	- Bahan Industri	1.500	
16.	K a o l i n	2.000	
17.	F e l d s p a r	2.500	
18.	G i f s		
	- Bahan Industri Semen	1.500	
	- Bahan Industri	1.500	
19.	B e n t o n i t		
	- Sodium Bentonit	1.500	
	- Kalsium Bentonit	1.500	
20.	Batu Apung		
	- Bahan Bangunan	1.500	
	- Bahan Semen	1.500	
21.	- Bahan-Bahan Industri	1.500	
	T r a s		
22.	- Bahan Bangunan	300	
	- Bahan Semen	300	
23.	O b s i d i a n		
	- Bahan Bangunan	8.50	
24.	- Bahan Industri	8.50	
	P e r l i t		

25.	- Bahan Bangunan	8.50	
	- Bahan Industri	8.50	
26.	Tanah Diatome		
	- Bahan Bangunan	1.500	
27.	- Bahan Industri	1.500	
	Tanah Serap		
28.	- Bahan Pupuk	1.500	
	- Bahan Industri	1.500	
	M a r m e r		
	- Bahan Seni Patung	2.500	
	- Bahan Industri	2.500	
29.	Batu Tulis		
	- Bahan Bangunan	500	
	- Bahan Industri	500	
	Batu Kapur		
30.	- Bahan Bangunan	7.50	
	- Bahan Pupuk	7.50	
	- Bahan Semen	7.50	
	- Bahan Industri	7.50	
	D o l o m i t		
31.	- Bahan Pupuk	500	
	- Bahan Semen	500	
	- Bahan Industri	500	
	K a l s i t		

	- Bahan Pupuk	500	
32.	- Bahan Semen	500	
	- Bahan Industri	500	
	- Bahan Optik	500	
	Granit, Andesit, Trakhit, Basalt (Batu kali)		
	- Bahan Bangunan	1000	
	- Bubuk (abu batu) batu Pecah	1000	
	- Blok	3000	
33.	Tanah Liat		
	- Tanah Liat Tahan Api	1.500	
	- Tanah Liat (Clay Ball)	1.500	
34.	- Tanah Liat untuk Bahan Produksi Semen	1000	
	- Tanah Liat untuk Bahan Bangunan		
35.	- Tanah Urug	1000	
	Pasir dan Kerikil	1000	
	- Untuk Bahan bangunan		
	- Untuk Urug	1000	
	Z e o l i t	1000	
	- Bahan Pertanian/ Perikanan		
	- Bahan Industri	1.500	
	T o s e k i	1.500	

- Kelas III	2000	
- Kelas II	2.500	
- Kelas I	2.500	

Pasal 11

Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini disetor ke Kas Daerah secara bruto.

Pasal 12

Kepada petugas pemungut retribusi diberikan upah/insentif sebesar 5 % dari jumlah penerimaan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan Retribusi Hasil Produksi Penambangan (bahan galian Golongan A, B dan C) dapat dilakukan dengan cara :

- a. berdasarkan laporan pemegang Surat Izin Pertambangan;
- b. melalui pengguna yang terlebih dahulu melakukan kontrak berdasarkan besarnya pemakaian bahan galian Golongan C dan pemakai lainnya;
- c. check point atau sistem tol dengan berharga.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

1. Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah);
2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pidana pelanggaran.

**BAB XI
PENYIDIKAN**

Pasal 15

Selain oleh pejabat penyidik yang berwenang menyidik tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilakukan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

Pada Tanggal 11 Februari 2002

BUPATI JENEPONTO

BAHARUDDIN BASO TIKA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR
30**